

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1401/2026

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/F/1342/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan telah dilakukannya pengambilan sumpah dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tanggal 7 Mei 2026, perlu penyesuaian jabatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1287/2022 tentang Pemberian Kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/F/1342/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang yang diangkat sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai dengan Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/435/2026 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1401/2026
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG PADA POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MALANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep., Sp.Kom NIP 197303101997032002	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI